

Proses Pemeriksaan Saksi di Persidangan Pidana yang Efektif Efisien Berdasarkan Asas Legalitas

Asep Iwan Iriawan

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: asep.ii@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A ayat (5) menyebutkan susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang. Proses pemeriksaan persidangan perkara pidana diatur dalam KUHAP Pasal 3 yang menyatakan proses peradilan menggunakan Undang-undang termasuk pemeriksaan saksi harus bebas, jujur dan obyektif. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimana regulasi asas legalitas dalam proses pemeriksaan persidangan saksi di peradilan pidana. 2) Bagaimana implementasi proses pemeriksaan saksi di persidangan. Regulasi asas legalitas dalam proses pemeriksaan persidangan saksi di peradilan pidana. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Implementasi proses pemeriksaan saksi di persidangan banyak tidak sesuai seperti Keterangan saksi "berbeda" dengan keterangannya dalam BAP yang dilakukan oleh penyidik, Saksi menarik/mencabut keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik, Keterangan Saksi di depan persidangan diduga diberikan dengan tidak sebenarnya. Dalam pemeriksaan dipersidangan tidak sesuai dengan asas legalitas sebagaimana dimaksud KUHAP tetapi mengikuti praktek persidangan yang dianggap biasa

Kata kunci:

Persidangan Pidana
Asas Legalitas

Keywords:

Criminal Trial
Principle of Legality

Article 24 A paragraph (5) of the 1945 Constitution states that the composition, position, membership, and procedural laws of the Supreme Court and subordinate judicial bodies are regulated by law. The criminal case trial examination process is regulated in KUHAP Article 3 which states that the judicial process using the law, including the examination of witnesses, must be free, honest, and objective. The problems in this research are 1) How are the principles of legality regulated in the process of examining witnesses in criminal justice? 2) How to implement the process of examining witnesses at trial. Regulation of the principle of legality in the process of examining witnesses in criminal justice. In assessing the truth of a witness's statement, the judge must seriously pay attention to the correspondence between the witness' statements and each other, the correspondence between the witness' testimony and other evidence, the reasons that the witness may use to give certain statements, the witness' way of life and morals and everything else. which in general can influence whether or not the information can be trusted. The implementation of the process of examining witnesses in court is often inconsistent, such as witness statements being "different" from their statements in the BAP made by the investigator, witnesses withdrawing/retracting their statements in the BAP made by the investigator, witness statements in front of the trial allegedly being given incorrectly. During the examination, the trial did not comply with the principles of legality as intended by the Criminal Procedure Code but followed trial practices that were considered normal.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemeriksaan dalam persidangan berdasarkan kepada dakwaan dari penuntut umum maka fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan harus didasarkan kepada parameter sebagaimana ditentukan dalam hukum pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana didasarkan kepada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pemeriksaan alat bukti tersebut supaya efektif selama berlangsungnya persidangan maka tidak terlepas dari teknik bertanya yang diajukan hakim kepada saksi dalam rangka memperoleh keyakinan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Pemeriksaan dalam persidangan dimulai dengan pemeriksaan kepada terdakwa, sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 155 KUHAP:

- (1) *Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.*
- (2) a. *Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan;*
b. *Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.*

Ketika permulaan pemeriksaan kepada terdakwa dan terdakwa tidak menjawab atas pertanyaan hakim maka berlaku ketentuan dalam Pasal 175 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 175 KUHAP:

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Saksi dihadirkan ke dalam persidangan dalam keadaan bebas untuk memberikan keterangan secara jujur dan obyektif berdasarkan yang ia lihat, ketahui dan alami sendiri, oleh karena itu memaksa seorang saksi untuk menerangkan sesuatu yang tidak ia ketahui adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena saksi harus memberikan keterangannya dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan, namun begitu saja mempercayai keterangan saksi tanpa melakukan penelaahan-penelaahan secukupnya juga merupakan suatu tindakan yang tidak profesional karena akan mengakibatkan fakta hukum menjadi bias dan proses pertimbangan menjadi keliru sehingga hakim akan tersesat pada kesimpulan yang salah.

Setiap keterangan saksi harus bersifat murni atau keterangan tersebut bebas dari tekanan dan pengaruh apapun, termasuk karena adanya masukan informasi dari orang lain atau sesama saksi yang lain sehingga membuat keterangan saksi menjadi tidak murni. Menurut Pasal 159 Ayat (1) KUHAP bahwa hakim ketua sidang dapat memberikan perintah untuk mencegah jangan sampai antara para saksi saling berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang, hal tersebut dimaksudkan agar keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar-benar keterangan yang murni tanpa ada pengaruh dan bimbingan dari siapapun. Jika suatu keterangan yang diberikan tidak lagi murni dari pengetahuannya, maka fakta yang dihasilkan dari keterangan tersebut menjadi tidak akurat, hal ini akan berpengaruh pada kemungkinan terjadinya pertimbangan yang keliru pada saat menjatuhkan putusan.

Keterangan saksi dalam perkara pidana dapat digali dengan beberapa model pertanyaan antara lain:

1. Kapan? yaitu untuk menanyakan tentang waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*);
2. Dimana? yaitu untuk menanyakan tentang tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*)
3. Bagaimana? yaitu untuk menanyakan tentang cara melakukan tindak pidana, pertanyaan ini akan sangat berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana.
4. Siapa? yaitu untuk menanyakan tentang aktor pelaku tindak pidana.
5. Kenapa? yaitu untuk menanyakan tentang apa yang menyebabkan korban mengalami keadaan tersebut.

Seorang saksi hanya menerangkan tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri, sehingga saksi tidak dibenarkan untuk mengemukakan pendapat maupun kesimpulan karena pendapat dan kesimpulan hanya dapat dikemukakan oleh seorang ahli berdasarkan pengetahuannya. Inilah yang membedakan antara substansi keterangan saksi dengan keterangan ahli dimana saksi hanya

mengemukakan pengalamannya berdasarkan pengetahuan panca indranya sedangkan ahli mengemukakan pengalamannya berdasarkan penalaran dan pengalaman keilmuannya.¹

Sesuai dengan asas legalitas Pasal 3 KUHAP jo Pasal 185 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekàn, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Proses pemeriksaan saksi yang selama ini berjalan di persidangan pidana ternyata menimbulkan permasalahan dalam persidangan sehingga efektif efisien yang seharusnya berdasarkan asas legalitas demi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan tidak nampak bahwa tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

METODE

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.² Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asas-asas hukum, (2) sistemik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Penelitian ini disebut penelitian hukum non doktrinal. Pembuktian dilakukan lewat suatu proses pembuktian deduksi, bertolak dari suatu proposisi umum yang sudah tidak terbantah kebenarannya (*self evident, given*). Proposisi mayor ini harus dicari sumber-sumbernya yang formal, ialah hukum perundang-undangan dan/atau doktrin-doktrinnya”.³


Menjelaskan kronologis penelitian, meliputi desain penelitian, prosedur penelitian (berupa algoritma, Pseudocode atau lainnya), cara pengujian dan akuisisi data (Al-Turjman et al., 2019; Dwivedi et al., 2019; Sivaraman et al., 2019). Deskripsi jalannya penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasannya dapat diterima secara ilmiah (Nguyen et al., 2019), (Vinayakumar et al., 2019). Gambar 1-2 dan Tabel 1 disajikan di tengah, seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan dikutip dalam naskah (Sivaraman et al., 2019), (Ang et al., 2019; Kumar & Singh, 2019; Lau et al., 2019; Mosavi et al., 2019; Palanisamy & Thirunavukarasu, 2019; Wu et al., 2019). Itu efek pelepasan listrik terhadap keasaman HVNE dan NELV

¹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam perkara-Perkara Pidana*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, hlm. 178-181

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979, hlm. 15

³ Soetandyo Wignjosebroto, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum*, dalam S. Irianto dan Sidharta (ed.), *metode penelitian hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 131-132

telah diilustrasikan pada Gambar 2(a) dan efek tegangan tembus NE dan NELV telah diilustrasikan pada Gambar 2(b).



Gambar 1. Distribusi Weibull dari semua konsentrasi pengisi

Tabel 1. Kinerja ...

Variabel s	Indikator	Skor
X	10	8.6
y	15	12.4
z	20	15.3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi asas legalitas dalam proses pemeriksaan persidangan saksi di peradilan pidana

Ketentuan Pasal 217 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim Ketua Sidang memimpin pemeriksaan, memelihara tata tertib di persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Sebagai Ketua Sidang, segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya persidangan di bawah kewenangannya. Semua pertanyaan dan jawaban diajukan melalui Ketua Sidang (Pasal 164 ayat (2) KUHAP).

Prinsip ini berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP yang ditegaskan bahwa Hakim Ketua Sidang di dalam memimpin persidangan di pengadilan, dilakukan secara langsung dan lisan. Akan tetapi, hal ini ada eksepsionalnya dalam aspek apabila saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan bisu dan tuli, pertanyaan pertanyaan serta jawaban dapat dilakukan secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 178 KUHAP.

Prinsip ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP yang menentukan bahwa Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hak atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberi jawaban secara tidak bebas. Salah satu bentuk manifestasi agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas adalah larangan diajukan pertanyaan bersifat menjerat kepada terdakwa maupun kepada saksi (Pasal 166 KUHAP).

Aksentuasi prinsip ini diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, dengan menyebutkan bahwa pertama-tama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi. Adapun latar belakangnya mengapa sampai ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP menentukan bahwa saksi diperiksa terlebih dahulu daripada terdakwa dengan tegas M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa:

"... pembuat undang-undang menghendaki suatu prinsip mendahulukan mendengar keterangan saksi daripada terdakwa. Tujuan memberi kesempatan kepada terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan. Agar persiapannya lebih baik, undang-undang menetapkan supaya terdakwa diberi kesempatan lebih dulu mendengar keterangan para saksi tadi, terdakwa sudah lebih jelas mengetahui duduk persoalan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Lain halnya jika terdakwa yang lebih dahulu didengar keterangannya. Seolah-olah terdakwa dalam memberi keterangan tersebut berada dalam keadaan meraba-raba."

Pasal 160 ayat (1) huruf b, menganut prinsip bahwa yang pertama-tama harus didengar keterangannya dalam sidang adalah para saksi. Sedang terdakwa baru nanti didengar keterangannya, setelah para saksi selesai diperiksa".⁴

⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni, 2015, hlm. 283-285

Jika ditinjau secara yuridis, memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang, penegasan kewajiban ini dalam rumusan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya.

Walaupun setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, berdasarkan ketentuan: Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ada yang dikecualikan untuk memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli.

Selain aspek-aspek tersebut di atas, terhadap saksi berlakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam pemeriksaan di persidangan, dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor dan larangan ini diberitahukan sebelum pemeriksaan dilakukan (Pasal 31 ayat (1), (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
- b. Apabila larangan penyebutan nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dilanggar, saksi diancam pidana 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
- c. Apabila saksi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).⁵

Sesuai dengan titik tolak konteks di atas maka hukum positif/*ius operatum* dalam praktik peradilan terhadap penerapan alat-alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP imperatif dikenal adanya lima macam alat-alat bukti, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Pada dasarnya secara teoretis, fundamental, dan limitatif alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Jika diteliti lebih detail, cermat, dan terperinci, terhadap aspek saksi dikenal sebagai "*person*" (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP) dan sebagai "alat bukti" (Bab I ayat (1) angka 27 KUHAP jis Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Apabila diperbandingkan makna dari "saksi" (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP) dan "keterangan saksi" (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP), menurut asumsi dasar penulis haruslah dibedakan penerapannya. Jika dipandang secara teoretis, memang rasanya tidak ada perbedaan gradual antara "saksi" dan "keterangan saksi" dan adanya kesamaan "*person*". Akan tetapi, jika melalui visi yuridis dan praktik peradilan pada dasarnya telah timbul perbedaan antara 'saksi' dan 'keterangan saksi'. Apabila seseorang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu perkara pidana kemudian orang tersebut dimintai keterangannya serta dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP), secara yuridis orang tersebut statusnya masih sebagai 'saksi' (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP) dan belum pula sebagai 'keterangan saksi' (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP) karena keterangan tersebut belum "saksi nyatakan di sidang pengadilan" (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Bagaimanakah pula halnya apabila sampai . perkara tersebut diputus hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (*inkracht van gewijsde*) saksi itu tidak pernah didengar keterangannya di depan persidangan? Menurut persepsi penulis, pemberian keterangan tersebut bukanlah diklasifikasikan sebagai "keterangan saksi" (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP jis Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 ayat (1) KUHAP), melainkan sebatas saksi selaku '*person*' (Bab I ayat (1) angka 26 KUHAP).

Konkretnya, dari pengalaman praktik sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pemberian keterangan dalam BAP statusnya masih sebagai "saksi" (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP) dan bukan sebagai "keterangan saksi" (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP jis Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Akan tetapi, terhadap konteks di atas ada terobosan baru dari *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991* di mana saksi ketika memberi keterangan kepada penyidik disumpah terlebih dahulu kemudian oleh karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan maka keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah yang hadir di persidangan.

⁵ *Ibid*, hlm. 292-294

Kajian teoretis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut diperintahkan supaya dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, dasarnya setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Akan tetapi, dalam hal eksepsional sifatnya, seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP.

Ketentuan Pasal 168 dan 169 KUHAP sedikitnya menentukan tiga hal sebagai berikut:

- a. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Dalam praktik peradilan terhadap persetujuan tersebut kemudian dicatat dalam berita acara sidang sebagaimana tampak pada *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985*.
- b. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP menghendaki, tetapi penuntut umum/terdakwa secara tegas tidak menyetujuinya, mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Konkretnya, persetujuan ini imperatif sifatnya dan apabila dilanggar, berakibat putusan *yudex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) akan dibatalkan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi karena dianggap telah salah menerapkan hukum sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1370 K/Pid/1986 tanggal 30 Juli 1988*.
- c. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP tidak bersedia memberikan kesaksian walaupun penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dalam Pasal 168 KUHAP tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberikan keterangan sebagai saksi. Tegasnya, mereka pada ketentuan Pasal 168 KUHAP dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Selain mereka secara relatif tidak berwenang memberikan kesaksian (Pasal 168 jo. Pasal 169 KUHAP), juga dikenal adanya mereka secara absolut tidak berwenang memberi kesaksian, (Pasal 171 KUHAP) dan mereka karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian (Pasal 170 KUHAP).

Implementasi proses pemeriksaan saksi di persidangan

Dikaji dari visi praktik peradilan pada hakikatnya agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian hendaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Syarat formal

Perihal syarat formal ini dalam praktik dasarnya diartikan bahwa Pertama, keterangan saksi tersebut "harus" diberikan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP; Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP; serta pendapat Mahkamah Agung RI). Identik dengan aspek ini adalah keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka penyidik, kemudian dibacakan di depan persidangan maka keterangan itu nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung RI dalam jawabannya dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1990 dalam perkara terdakwa Cikwan bin Hasan Basri.

Berdasarkan ketentuan KUHAP dan pendapat Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka syarat formal "keharusan" mengucapkan sumpah bagi seorang saksi adalah mutlak sifatnya. Bagaimanakah halnya apabila saksi tersebut seorang yang bisu dan tuli? Menurut Mahkamah Agung RI, oleh karena penyempahan merupakan syarat formal maka terhadap saksi tersebut dapat dilakukan melalui penerjemah yang terlebih dahulu disumpah kemudian saksi yang bisu dan tuli tersebut lalu dapat mengangkat sumpah dengan sah. Akan tetapi, terhadap "kemutlakan" mengucapkan sumpah bagi seorang saksi dalam perkembangan terbaru oleh Mahkamah Agung RI tampaknya telah "diterobos Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1677 K/Pid/1993 tanggal 7 Februari 1996 di mana kaidah dasarnya menentukan bahwa jika seorang saksi tidak dikukuhkan dengan sumpah pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan dan pada saat persidangan pengadilan negeri saksi tersebut tidak hadir, selanjutnya atas izin hakim ketua sidang keterangan tersebut dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan dan atas pertanyaan hakim Ternyata terdakwa membenarkannya maka secara yuridis keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian sah sesuai ketentuan Pasal 185 KUHAP Kedua, dapat dikategorisasikan sebagai syarat formal pula adalah agar dihindari adanya keterangan seorang saksi saja oleh karena aspek ini tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat (2) KUHAP, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Kr/1997 tanggal 25 Agustus 1978 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1485 K/Pid/1989 tanggal 5 Oktober 1989). Hal ini lazim disebut dengan asas "*unus testis nullus testis*" atau "*een getuige is geen getuige*".

Syarat materil

Proses Pemeriksaan Saksi di Persidangan Pidana yang Efektif Efisien Berdasarkan Asas Legalitas

Perihal syarat materiil dapat dikonklusikan dari Ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP di mana ditentukan bahwa:

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Jadi, dan konteks tersebut konkretnya secara materiil saksi tersebut menerangkan tentang "apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Dengan demikian, jelaslah sudah, baik terhadap pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP) sehingga dalam menilai kebenaran keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan aspek-aspek:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari ketentuan "syarat formal" dan "syarat materiil" sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan pengalaman praktik penulis acapkali terhadap keterangan saksi ini dapat menimbulkan nuansa-nuansa yuridis. Apabila dijabarkan nuansa-nuansa yuridis itu dapat menimbulkan titik singgung dan aspek teon, praktik dan permasalahannya tentang hal-hal sebagai berikut:

Keterangan saksi "berbeda" dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik

Acap kali ditemukan bahwa di depan persidangan keterangan saksi "berbeda" dengan keterangannya yang diberikan dalam "berita acara pemeriksaan" (BAP) dari penyidik. Bagaimanakah jika terjadi hal demikian? Menurut titik tolak Ketentuan Pasal 163 KUHAP, maka lazimnya hakim ketua sidang secara procedural akan berupaya:

1) Mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut

Dalam praktik terhadap cara 'mengingatkan' saksi akan "perbedaan" tersebut acap kali hakim ketua sidang melakukan pendekatan secara psikologis di mana saksi diberi penjelasan-penjelasan tentang pentingnya seorang saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur yang akan dapat membantu pengadilan guna mewujudkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sehingga sedikit mungkin dihindari kesalahan dalam menghukum seseorang, membangun suasana kondusif agar saksi-saksi dapat memberi keterangan secara bebas tanpa tekanan dan pengaruh, tidak diajukan pertanyaan bersifat menjerat dan pertanyaan dilakukan dengan bahasa jelas serta mudah dimengerti oleh saksi, dan terakhir diperintahkan juga saksi tentang sumpah janji yang telah diucapkan untuk memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

2) Meminta keterangan terhadap perbedaan tersebut

Apabila 'peringatan' tersebut tidak diindahkan saksi dan saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan, hakim ketua sidang "meminta keterangan" terhadap perbedaan tersebut. Secara singkat dan tegas terhadap ruang lingkup "meminta keterangan" ini lazimnya hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi mengenai latar belakang dan alasan mengapa saksi memberi keterangan berbeda dari BAP.

3) "Perbedaan keterangan" itu dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang

Dalam praktik peradilan maka pencatatan 'perbedaan keterangan' tersebut dalam berita acara sidang dilakukan oleh panitera (i.c. panitera pengganti) atas perintah hakim ketua sidang serta nantinya dipakai sebagai bahan musyawarah dan pertimbangan hakim dalam menyusun putusan.

Saksi menarik/mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik

Jika diteliti lebih cermat, detail, dan terperinci, dalam KUHAP tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai "pencabutan/ penarikan" keterangan saksi. Anasir ini hidup, tumbuh, dan berkembang dalam praktik peradilan. Bagaimanakah dimensi terhadap keterangan saksi yang "ditarik/dicabut" tersebut? Ternyata, substansi keterangan saksi yang "ditarik/dicabut" dalam praktik peradilan menimbulkan bermacam variasi dan visi serta sifatnya kasuistik. Apabila diklasifikasikan secara global dan representatif, pada hakikatnya terhadap "penarikan/pencabutan" keterangan saksi tersebut tampak menimbulkan tiga dimensi, yaitu:

- 1) Apabila seorang saksi di persidangan 'mencabut/menarik' keterangannya dan saksi itu tergolong sebagai "saksi mahkota/ *kroon getuige*" dan jika "pencabutan/penarikan" tersebut beralasan kemudian secara teoretis esensi saksi mahkota tersebut bertentangan dengan hukum acara pidana yang berprinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1174*

- K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995* "pencabutan/penarikan" keterangan saksi tersebut dapat dibenarkan.
- 2) Apabila seorang saksi di persidangan "mencabut/menarik" keterangannya dan saksi tersebut digolongkan sebagai "saksi yang memberatkan/a charge", penilaian terhadap "penarikan/ pencabutan" itu dilihat dari latar belakang dan juga melalui visi adakah kepentingan dari saksi untuk melakukan "pencabutan/penarikan" tersebut sebagaimana tercermin dari *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1047 K/Pid/1992 tanggal 8 November 1994*.
 - 3) Apabila "penarikan/pencabutan" keterangan saksi tercantum dalam BAP tidak beralasan, sesuai *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1959 dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, BAP merupakan alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Keterangan Saksi di depan persidangan diduga diberikan dengan tidak sebenarnya

Karena pelbagai macam kepentingan dan motivasi, tak jarang keterangan seorang saksi diberikan dengan tidak sebenarnya dan saksi tersebut telah diduga melakukan "sumpah palsu". Bagaimanakah tindak lanjut terhadap hal ini? Dalam praktik peradilan dengan titik tolak ketentuan Pasal 174 KUHAP, lazimnya hakim ketua sidang akan berusaha melakukan tindakan prosedural berikut ini:

- 1) ***Hakim ketua sidang dengan sungguh-sungguh memperingatkan saksi (Pasal 174 ayat (1) KUHAP)***
Adapun maksud "peringatan" ini dilakukan oleh hakim ketua sidang dengan harapan barangkali saksi akan menarik keterangan palsu tersebut. Pada praktik peradilan sering kali "peringatan" itu diilingi adanya ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi (Pasal 242 KUHP) apabila tetap bersikap demikian.
- 2) ***Apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu, maka hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, saksi tersebut dapat ditahan dengan dakwaan "sumpah palsu" (Pasal 174 ayat (2) KUHAP)***

Menurut teoretis dan praktik peradilan pada hakikatnya agar dapat seorang saksi didakwa melakukan "sumpah palsu" haruslah memenuhi unsur-unsur (*bestandellen*) sebagai berikut:

- a) ***Bahwa saksi itu telah memberikan keterangan di bawah sumpah***
Bagaimanakah halnya apabila saksi tersebut tidak mengucapkan sumpah, tetapi hanya mengucapkan "janji"? Menurut ketentuan Pasal 5 dan 8 *Staatsblad Tahun 1920 Nomor 69* maka "janji" itu dapat dikategorisasikan sebagai pengganti sumpah atau identik telah memberikan di bawah sumpah.
- b) ***Bahwa peraturan undang-undang tersebut secara limitatif mengharuskan agar keterangan itu diberikan di bawah sumpah***
Hal tersebut seperti tercermin dalam Pasal 1911 KUH Perdata; Pasal 139 Sv. (Stb. 1849-63); Pasal 12 *Landgerechtsreglement Stb. 1914-317 jo. Stb. 1917-323*; Pasal 151 dan 265 HIR (Stb. 1941-44); dan Pasal 76 KUHAP.
- c) ***Bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut bersifat palsu***
Pada dasarnya, pengertian keterangan yang diberikan saksi bersifat palsu mempunyai dimensi bahwa keterangan tersebut diberikan tidak dengan sebenarnya atau bertentangan dengan apa yang dialami saksi. Terhadap aspek ini **Martiman Prodjohamidjojo** menyebutkan bahwa: "*Tidak/ah menjadi soal apakah keterangan yang palsu itu mempunyai pengaruh atau tidak terhadap putusan, apakah mempunyai arti yang penting atau tidak, apakah dia itu diperlukan atau tidak untuk pembuktian. Keterangan itu juga palsu apabila yang diterangkan itu adalah bertentangan dengan apa yang dialami oleh saksi walaupun apa yang diterangkan itu memang cocok dengan kejadian sebenarnya. Apabila saksi mendiamkan tentang keadaan yang diketahui, maka karena mendiamkan itu keterangannya lalu palsu, hanyalah apabila karena itu keterangan langsung mempunyai sifat yang tidak benar.*"⁶
- d) ***Bahwa saksi tersebut memang dengan sengaja menerangkan hal yang palsu***
Pada dasarnya kesengajaan menerangkan hal yang palsu berarti saksi tahu dan sadar tentang kepalsuan keterangan yang diberikannya. Konkret dan singkatnya bahwa sifat kesengajaan tersebut lazimnya dapat disimpulkan dari keadaan-keadaan, adanya persangkaan hakim yang kuat di mana keterangan yang diberikan saksi tersebut nyata-nyata tidak benar, tidak terlihat dan tidak tercermin adanya kekeliruan memberikan keterangan, tercermin adanya manipulasi/penipuan kata-kata, dan sebagainya.

Dan ketentuan Pasal 174 KUHAP tersebut di atas menimbulkan dua permasalahan yang tampak ke permukaan, yaitu:

- a. Siapakah yang diserahkan tugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang disangka memberikan keterangan palsu mengingat perkara tersebut adalah perkara baru; dan
- b. Siapakah yang berwenang untuk melakukan penahanan atas perintah hakim tersebut.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UD Harico, Jakarta, 1982, hlm. 107

Terhadap kedua permasalahan tersebut menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikemukakan jalan keluarnya sebagai berikut:

- 1) Saksi yang disangka memberikan keterangan palsu sebelumnya sudah diperiksa oleh penyidik. Maka, untuk menentukan apakah saksi yang disangka memberi keterangan palsu perlu diperiksa tergantung daripada kasus perkara itu sendiri. Apabila penuntut umum menganggap perlu dilakukan pemeriksaan, dapat dilakukan melalui penyidik. Namun, apabila penuntut umum berpendapat tidak perlu dilakukan pemeriksaan, langsung perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan atas dasar berita acara sidang yang ditandatangani hakim ketua sidang dan panitera. Perkara tersebut dapat diajukan penuntut umum melalui acara pemeriksaan biasa atau melalui acara pemeriksaan singkat tergantung pada kasus tersebut.
- 2) Seyogianya hakim ketua sidang yang melakukan penahanan terhadap saksi yang disangka memberi keterangan palsu, mengingat kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan hakim berwenang dengan penetapannya melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3)). Apakah penahanan tersebut perlu dilakukan atau tidak, tergantung pada penilaian hakim, mengingat tidak tertutup kemungkinan bagi saksi tersebut untuk mengajukan keberatan pada prapengadilan.

Keterangan Saksi dalam persidangan memberi Indikasi/dugaan bahwa Saksi juga sebagai pelaku tindak pidana

Pada persidangan perkara pidana dalam usaha mencari kebenaran materiil (*materieele waarheid*) tidak jarang ditemukan bahwa sebenarnya saksi tersebut memberi indikasi/dugaan kuat sebagai pelaku tindak pidana.

- 1) Dalam praktik ada majelis hakim yang langsung mengeluarkan penetapan dengan titik tolak Pasal 108 ayat (3) KUHAP di mana pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana wajib melaporkan kepada penyidik. Dalam konteks ini, argumentasi yang dikemukakan bahwa hakim dapat dikategorisasikan sebagai pegawai negeri sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
- 2) Bahwa oleh karena *locus* dan *tempus delicti* hal ini tidak di muka sidang, kemudian untuk tidak melanggar asas '*dominus litis*' maka hakim ketua sidang lalu memerintahkan panitera pengganti mencatat kasus tersebut dalam berita acara sidang dan kemudian ditandatangani hakim serta panitera pengganti. Selanjutnya, prosedural berikut maka jaksa/penuntut umum lalu melaporkan kepada penyidik agar disidik lebih lanjut sesuai undang-undang.

Dari dua polarisasi tersebut, menurut asumsi penulis ternyata yang paling sesuai dan tepat adalah polarisasi kedua. Jika dianalisis lebih mendalam, pada polarisasi pertama sedikitnya ditemukan tiga titik kelemahan, yaitu:

- a) Apabila ditinjau dari aspek administratif berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ditentukan hakim sebagai pegawai negeri, kepadanya berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sehingga tindakannya dalam bidang organisasi, administratif, dan finansial selaku pegawai negeri dibebankan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (3) KUHAP, yakni melaporkan kepada penyidik/penyelidik apabila dalam tugasnya mengetahui terjadinya tindak pidana. Dalam konteks Pasal 108 ayat (3) KUHAP ini maka tindakan hakim selaku pegawai negeri adalah "melaporkan" telah terjadi tindak pidana dan bukan mengeluarkan "penetapan".
- b) Apabila ditinjau dari aspek yudisial operasional, hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009) maka dalam melaksanakan tugasnya ia bersifat mandiri, terlepas dari penganah pemerintah, dan bertanggung jawab kepada Tuhan sehingga dalam melaksanakan tugas yustisial tersebut hakim di sini tidak dibebani kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat (3) KUHAP.
- c) Apabila hakim mengeluarkan "penetapan" terhadap seorang saksi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, akan menimbulkan problematik yuridis lainnya, yaitu dari bunyi amar/diktum penetapannya, siapa yang melakukan penyidikan, lamanya penyidikan, sampai dengan siapa yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap penahanannya, dan sebagainya.

Maka berdasarkan aspek tersebut di atas penulis berasumsi polarisasi kedua yang dianggap paling tepat diterapkan hakim terhadap seorang saksi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yaitu membuat 'laporan' telah terjadinya tindak pidana sebagaimana diintrodusir ketentuan Pasal 108 ayat (3) KUHAP dan bukan dengan mengeluarkan 'penetapan' karena hal ini selain bertentangan dengan Pasal 108 ayat (3) KUHAP, juga tidak selaras dengan pendapat Mahkamah Agung RI karena secara yuridis hakim tidak berwenang untuk meminta kepada penuntut umum agar seseorang diajukan sebagai terdakwa di depan sidang

pengadilan. Asas '*dominus fills*' ini (hak untuk menentukan suatu perkara dituntut atau tidak) tetap dianut oleh KUHAP bagi jaksa/penuntut umum.

Akhimya, yang perlu dikedepankan terhadap keterangan saksi ini adalah terhadap jenis-jenis saksi. Secara global dalam praktik peradilan asasnya kerap ditemukan adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

Saksi *a charge* dan saksi *a de charge*

Pada dasarnya menurut sifat dan aksistensinya maka keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Sedangkan saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat menngankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum. Secara teoretis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditemukan bahwa:

"Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum se/ama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua siding wajib mendengarketerangan saksi tersebut."

Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ini? Ternyata, dalam praktik peradilan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP khususnya kata 'wajib' diterapkan secara fleksibel. Dengan titik tolak visi *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1985* disebutkan bahwa dengan tidak dibatasinya jumlah pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan sidang pengadilan di samping merupakan sumber pemborosan dalam penggunaan keuangan negara sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak teraksana, juga merupakan penyelesaian perkara yang tidak efisien. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menentukan jumlah dan saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan perkaranya, hendaknya hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan karena memang tidak ada kehanwsan bagi hakim untuk mememiksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara. Dengan demikian, berdasarkan *Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5031TU/1796/Pid/90 tanggal 22 September 1990 tentang Bidang Tindak Pidana Umum* maka Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa bahwa perkataan 'wajib' diartikan sepanjang terhadap saksi-saksi yang telah disetujui oleh hakim ketua majelis untuk didengar keterangannya di depan sidang.

Saksi *verbalisant*

Secara fundamental kata '*verbalisant*' adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur oleh KUHAP Menurut makna leksikon dan doktrina, '*verbalisant*' adalah:

*Nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara.*⁷

Sedangkan menurut J.C.T, bahwa:

*"Verbalisant" adalah pejabat yang berwenang untuk membuat berita acara, misa/nya, polisi, jaksa.*⁸

Kemudian, menurut **Yan Pramadya Puspa**, bahwa:

*"Verbalisant" (Belanda) adalah petugas (polisi atau seseorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang proses verbal.*⁹

Dengan demikian, jika ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi '*verbalisant*' tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa di sidang pengadilan keterangannya berbeda dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik, serta terdakwa/saksi mencabut/menarik keterangannya pada berita acara pemeiksaan yang dibuat penyidik karena adanya tekanan, baik bersifat fisik maupun psikis.

⁷ *Ensiklopedi Indonesia Aid 5, Ichtiar Baru-van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, 1984, hlm. 381*

⁸ Simorangkir, Edwin Rudy, dan Prasetyo J.T. *J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy, dan Prasetyo J.T., Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 175).

⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, CV Aneka Semarang Indonesia, 1977, hlm. 859

Saksi mahkota atau "*kroon getulge*"

Kejadian teoretis tidaklah dalam KUHAP ditemukan pengaturan mengenai 'saksi mahkota' atau '*kroon getuige*'. Pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa di mana kepadanya diberikan suatu 'mahkota'. Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan maka asasnya saksi mahkota itu:

- a. Bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam artian seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- b. Bahwa saksi mahkota tersebut diambil dari salah seorang tersangka, yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Bab I Pasal 1 angka 14 KUHAP) atau terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Bab I Pasal 1 angka 15 KUHAP). Dengan demikian, konteks tersebut mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana di mana pelaku/tersangka atau terdakwa lebih dari seorang atau saksi itu adalah salah seorang di antara tersangka/terdakwa dengan peranan paling kecil artinya bukan pelaku utama.
- c. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan 'mahkota' dalam artian saksi tersebut diberikan "kehormatan" berupa periaakuannya istimewa, yaitu tidak tertuntut atas tindak pidana di mana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.

Dalam praktik pada umumnya untuk kasus-kasus tertentu tak jarang dijumpai bahwa penyidik sangat sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan saksi karena kuatnya para pelaku tindak pidana dalam menjaga kerahasiaannya. Maka, salah satu cara untuk membongkar sindikat kejahatan tersebut kemudian penyidik dapat memerintahkan anggotanya sebagai penyidik untuk ikut bergabung dalam sindikat tersebut sebagai salah seorang pelaku kejahatan atau mengambil salah seorang anggota sindikat tersebut untuk dijadikan saksi mahkota atas tindak pidana yang dilakukan sindikat yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macaw gradasi dari saksi mahkota, yakni:

- a) Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana dan
- b) Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, dasar pemberian "mahkotanya" merujuk pada Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan. Sedangkan untuk saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana maka pemberian "mahkotanya" berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas (*opportunitateinsinsel*) sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidak mudah untuk mengajukan "saksi mahkota" ke depan persidangan oleh karena harus seizin Jaksa Agung RI untuk mendeponir perkaranya.

Selain itu pula, dalam praktik terhadap penerapan saksi mahkota sering menimbulkan konflik yuridis, yaitu di satu pihak statusnya sebagai "saksi" dan di lain pihak statusnya sebagai "terdakwa". Dengan demikian, sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya dan pelanggaran terhadap hal ini diancam Pasal 242 KUHP. Sedangkan sebagai terdakwa maka statusnya ia oleh undang-undang diberikan hak ingkar, yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi, dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan. Sehubungan dengan status tersebut maka secara teoretis akan mengalami tekanan atau setidaknya-tekanannya tekanan psikis sehingga keterangannya dapat diragukan. Lebih-lebih, apabila di persidangan saksi-saksi tersebut mencabut semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan, baik keterangan sebagai saksi maupun terdakwa sehingga hakim tidak memperoleh tentang kebenaran berita acara pemeriksaan penyidik. Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari putusan Mahkamah Agung RI. Pada satu pihak, Mahkamah Agung berpendirian bahwa Undang-undang tidak melarang jika jaksa/penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990*. Sedangkan di lain pihak, berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995*, *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995*, dan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995* di mana secara yuridis, pemecahan terdakwa sebagai "saksi mahkota" terhadap terdakwa lainnya adalah

bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak saksi mahkota.¹⁰

Tema-tema yang Tidak Perlu Dibahas dalam Persidangan dibatasi oleh dakwaan. Dalam persidangan, hakim terikat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan hakim maupun jaksa dan penasehat hukum tidak terlepas dari batasan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Dakwaan merupakan dasar dalam hukum acara pidana serta berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan persidangan dilakukan. Surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan penyidik. Pada prinsipnya, Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.¹¹

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa dalam mengadili terdakwa Pembuktian dan fakta-fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam pembuktian di persidangan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai rumusan surat dakwaan, Pengadilan akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Sebaliknya, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, Pengadilan akan membebaskan terdakwa. Walaupun demikian, pada dasarnya pembuatan surat dakwaan terhadap materinya lazim dituangkan terlebih dahulu dalam bentuk pola dan kerangka dasar yang disusun dengan matrik atau bentuk Tabel Analisis Pembuktian. Kalau cara pembuatan surat dakwaan melalui ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/J.A/11/ 1993 tanggal 16 November 1993 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993.¹²

Pemeriksaan saksi bebas, jujur, obyektif, menurut Lamintang yang berkenaan dalam persidangan terutama pemeriksaan saksi dengan itu kiranya orang perlu mengingat tentang adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP yang mengatakan, bahwa hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau tidak diajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Perlu diketahui bahwa dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) KUHP tersebut di atas telah dikatakan hakim berwenang untuk memperingatkan baik kepada penuntut umum maupun kepada penasihat hukum, apabila pertanyaan yang diajukan itu tidak ada kaitannya dengan perkara.

Di atas, penulis telah mengatakan, bahwa yang berwenang menilai suatu keterangan yang diberikan oleh saksi atau oleh ahli itu bukanlah penuntut umum atau penasihat hukum, melainkan *judex facti*, yang artinya pengumpul fakta yaitu hakim.

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya perlu untuk diketahui tentang *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Oktober 1939, N.J. 1940 No 32712 yang antara lain telah mengatakan, bahwa: Hakim telah bertindak tidak tepat, yang menganggap suatu keterangan saksi yang tidak disertai dengan alasan dari pengetahuannya itu sebagai kesaksian yang sah, karena penilaian tentang nilai kesaksian dari seorang saksi ahli itu diserahkan kepada *judex facti*.¹³

Pasal 165 KUHP :

- (2) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (3) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- (4) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.
- (5) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Berkenaan dengan ketentuan yang mengatakan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan saksi-saksi untuk menguji kebenaran dari keterangan mereka masing-masing seperti dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) KUHP di atas, perlu kiranya diketahui bahwa pengajuan saksi-saksi oleh terdakwa atau oleh penasihat hukumnya adalah tidak sebebaskan pengajuan saksi-saksi oleh hakim

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 75-100

¹¹ Majalah Varia Peradilan, No. 6, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Maret, 1986, hlm. 117-121

¹² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesi, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni, 2015, hlm. 185-186

¹³ Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 105, Cet. 1-1983

atau oleh penuntut umum, karena untuk mengajukan saksi-saksi *a de charge* seperti itu, terdakwa atau penasihat hukumnya terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, antara lain ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, yang menentukan bahwa permintaan untuk mengajukan saksi *a de charge* harus diajukan oleh terdakwa atau oleh penasihat hukumnya selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan oleh hakim.

Walaupun Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP juga telah menentukan, bahwa hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan dari saksi-saksi tersebut, tetapi yang menjadi permasalahan adalah, apakah hakim ketua sidang itu selalu akan mengabaikan permintaan dari terdakwa atau dari penasihat hukum agar seseorang atau beberapa orang dipanggil ke pengadilan untuk didengar keterangan mereka sebagai saksi-saksi *a de charge*

Pertanyaan Tidak Boleh Bersifat Menjerat menurut Pasal 166 KUHAP: *Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.*

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal KUHAP ini dikatakan, bahwa jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.

Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi.

Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Adapun pertanyaan dari hakim ketua sidang akan dianggap sebagai bersifat menjerat, apabila perkataan mencuri atau pencurian itu belum diucapkan oleh terdakwa atau oleh saksi, tetapi hakim ketua sidang telah menggunakan perkataan tersebut di dalam salah satu pertanyaannya yang ditujukan kepada terdakwa atau kepada saksi yakni seperti yang dimaksud dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 166 KUHAP tersebut.

Berkenaan dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi itu harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan, di dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 166 KUHAP telah dikatakan lebih lanjut, bahwa di dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tekanan seperti itu misalnya ancaman dan sebagainya, yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan dan pada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Pasal 167 KUHAP:

- (1) *Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.*
- (2) *Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.*
- (3) *Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.*

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur:

- a. dalam Pasal 167 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, maka ada kalanya hakim ketua sidang menganggap bahwa saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan, sehingga perlu saksi pertama tersebut untuk sementara keluar dari ruang sidang selama saksi berikutnya masih didengar keterangannya;
- b. dalam Pasal 167 ayat (2) KUHAP dikatakan, bahwa adakalanya terdakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut, agar ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi.

Pasal 168 KUHAP:

- a. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.¹⁴

KESIMPULAN

Regulasi asas legalitas dalam proses pemeriksaan persidangan saksi di peradilan pidana harus berdasarkan hukum acara yang diatur dengan undang-undang dan semua peradilan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dalam Proses pemeriksaan persidangan perkara pidana diatur dalam KUHAP Pasal 3 yang menyatakan proses peradilan menggunakan Undang-undang ini dimana dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Implementasi proses pemeriksaan saksi di persidangan banyak tidak sesuai seperti Keterangan saksi “berbeda” dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik, Saksi menarik/mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik, Keterangan Saksi di depan persidangan diduga diberikan dengan tidak sebenarnya, Keterangan Saksi dalam persidangan memberi Indikasi/dugaan bahwa Saksi juga sebagai pelaku tindak pidana, Saksi a charge dan saksi a de charge, Saksi verbalisat, Saksi mahkota atau "kroon getulge". Dalam pemeriksaan dipersidangan tidak sesuai dengan asas legalitas sebagaimana dimaksud KUHAP tetapi mengikuti praktek persidangan yang dianggap biasa.

REFERENSI

Referensi utama adalah jurnal internasional dan prosiding. Semua referensi harus dari sumber yang paling relevan, terkini **dan referensi minimum** adalah **15 entri**. Referensi ditulis dengan **APA 7th**. Untuk panduan lebih lengkap dapat diakses di (<http://ipmuonline.com/guide/refstyle.pdf>). Gunakan alat seperti **EndNote**, **Mendeley**, atau **Zotero** untuk manajemen dan pemformatan referensi, dan pilih **American Psychological Association (APA) 7th style**. Silakan gunakan format yang konsisten untuk referensi- lihat contoh (10 pt):

Lihat contoh:

REFERENSI

- Al-Turjman, F., Zahmatkesh, H., & Mostarda, L. (2019). Quantifying uncertainty in internet of medical things and big-data services using intelligence and deep learning. *IEEE Access*, 7, 115749–115759. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2931637>
- Ang, L. M., Seng, K. P., Ijamaru, G. K., & Zungeru, A. M. (2019). Deployment of IoV for Smart Cities: Applications, Architecture, and Challenges. *IEEE Access*, 7, 6473–6492. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2887076>
- Aqib, M., Mehmood, R., Alzahrani, A., Katib, I., Albeshri, A., & Altowaijri, S. M. (2019). Smarter traffic prediction using big data, in-memory computing, deep learning and gpus. In *Sensors (Switzerland)* (Vol. 19, Issue 9). <https://doi.org/10.3390/s19092206>
- Dwivedi, A. D., Srivastava, G., Dhar, S., & Singh, R. (2019). A decentralized privacy-preserving healthcare blockchain for IoT. *Sensors (Switzerland)*, 19(2), 1–17. <https://doi.org/10.3390/s19020326>
- Huang, M., Liu, W., Wang, T., Song, H., Li, X., & Liu, A. (2019). A queuing delay utilization scheme for on-path service aggregation in services-oriented computing networks. *IEEE Access*, 7, 23816–23833. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2899402>
- Kumar, S., & Singh, M. (2019). Big data analytics for healthcare industry: Impact, applications, and tools. *Big Data Mining and Analytics*, 2(1), 48–57. <https://doi.org/10.26599/BDMA.2018.9020031>
- Lau, B. P. L., Marakkalage, S. H., Zhou, Y., Hassan, N. U., Yuen, C., Zhang, M., & Tan, U. X. (2019). A survey of data fusion in smart city applications. *Information Fusion*, 52(January), 357–374. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.05.004>
- Leonelli, S., & Tempini, N. (2020). *Data Journeys in the Sciences*.
- Mosavi, A., Shamshirband, S., Salwana, E., Chau, K. wing, & Tah, J. H. M. (2019). Prediction of multi-inputs bubble column reactor using a novel hybrid model of computational fluid dynamics and machine learning. *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*, 13(1), 482–492. <https://doi.org/10.1080/19942060.2019.1613448>
- Nallaperuma, D., Nawaratne, R., Bandaragoda, T., Adikari, A., Nguyen, S., Kempitiya, T., De Silva, D., Alahakoon, D., & Pothuhera, D. (2019). Online Incremental Machine Learning Platform for Big Data-

¹⁴ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 366-372

- Driven Smart Traffic Management. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 20(12), 4679–4690. <https://doi.org/10.1109/TITS.2019.2924883>
- Nguyen, G., Dlugolinsky, S., Bobák, M., Tran, V., López García, Á., Heredia, I., Malík, P., & Hluchý, L. (2019). Machine Learning and Deep Learning frameworks and libraries for large-scale data mining: a survey. *Artificial Intelligence Review*, 52(1), 77–124. <https://doi.org/10.1007/s10462-018-09679-z>
- Palanisamy, V., & Thirunavukarasu, R. (2019). Implications of big data analytics in developing healthcare frameworks – A review. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 31(4), 415–425. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2017.12.007>
- Sadowski, J. (2019). When data is capital: Datafication, accumulation, and extraction. *Big Data and Society*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2053951718820549>
- Saura, J. R., Herraiz, B. R., & Reyes-Menendez, A. (2019). Comparing a traditional approach for financial brand communication analysis with a big data analytics technique. *IEEE Access*, 7, 37100–37108. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2905301>
- Schulz, S., Becker, M., Groseclose, M. R., Schadt, S., & Hopf, C. (2019). Advanced MALDI mass spectrometry imaging in pharmaceutical research and drug development. *Current Opinion in Biotechnology*, 55, 51–59. <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2018.08.003>
- Shang, C., & You, F. (2019). Data Analytics and Machine Learning for Smart Process Manufacturing: Recent Advances and Perspectives in the Big Data Era. *Engineering*, 5(6), 1010–1016. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.01.019>
- Shorten, C., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning. *Journal of Big Data*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0197-0>
- Sigala, M., Beer, A., Hodgson, L., & O'Connor, A. (2019). *Big Data for Measuring the Impact of Tourism Economic Development Programmes: A Process and Quality Criteria Framework for Using Big Data*.
- Sivaraman, K., Krishnan, R. M. V., Sundarraj, B., & Sri Gowthem, S. (2019). Network failure detection and diagnosis by analyzing syslog and SNS data: Applying big data analysis to network operations. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(9 Special Issue 3), 883–887. <https://doi.org/10.35940/ijitee.I3187.0789S319>
- Song, Q., Ge, H., Caverlee, J., & Hu, X. (2017). Tensor completion algorithms in big data analytics. *ArXiv*, 13(1).
- Stylos, N., & Zwiegelhaar, J. (2019). *Big Data as a Game Changer: How Does It Shape Business Intelligence Within a Tourism and Hospitality Industry Context?*
- Vinayakumar, R., Alazab, M., Soman, K. P., Poornachandran, P., Al-Nemrat, A., & Venkatraman, S. (2019). Deep Learning Approach for Intelligent Intrusion Detection System. *IEEE Access*, 7, 41525–41550. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2895334>
- Wu, Y., Chen, Y., Wang, L., Ye, Y., Liu, Z., Guo, Y., & Fu, Y. (2019). Large scale incremental learning. *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019-June*, 374–382. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.00046>
- Xu, G., Shi, Y., Sun, X., & Shen, W. (2019). Internet of things in marine environment monitoring: A review. *Sensors (Switzerland)*, 19(7), 1–21. <https://doi.org/10.3390/s19071711>
- Yu, Y., Li, M., Liu, L., Li, Y., & Wang, J. (2019). Clinical big data and deep learning: Applications, challenges, and future outlooks. *Big Data Mining and Analytics*, 2(4), 288–305. <https://doi.org/10.26599/BDMA.2019.9020007>